

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DALAM PENGEMBANGAN BUMDes
MANDIRI DI DESA GUDANG GARAM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :
SURY SEPTI PRATIWI
NPM :1403100036

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :


Nama : SURY SEPTI PRATIWI
NPM : 1403100036
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN BUMDes MANDIRI DI DESA GUDANG GARAM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEDAN, 09 Maret 2018

PEMBIMBING


R. KUSNADI, Drs, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA JURUSAN


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt DEKAN


Dr. E. DIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN






Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SURY SEPTI PRATIWI
NPM : 1403100036
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Jum'at, 09 Maret 2018
Waktu : 08.00 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP
PENGUJI III : R. KUSNADI, Drs, M.AP

()
()
()

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDHANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAMI, M.I.Kom

()

PERNYATAAN



Dengan ini saya SURY SEPTI PRATIWI, NPM : 1403100036, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah karya dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 6 Maret 2018

Surat pernyataan
Sury Septi Pratiwi
Sury Septi Pratiwi

METERAI
TEMPEL
51403ADF094482465
6000
RUPIAH

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENGEMBANGAN BUMDes MANDIRI DI DESA GUDANG GARAM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SURY SEPTI PRATIWI
1403100036

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera, serta dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan pendapatan desa, setiap pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun harus berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan BUMDes mandiri di desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Gudang Garam dikatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum tercapai, proses pengelolaannya yang belum terealisasi dengan baik, kualitas pengelola yang masih rendah serta sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Oleh sebab itu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan perencanaan yang akurat dan pengelola yang berpengalaman serta berpengetahuan luas sehingga dana dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang sampai saat ini selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat beriring salam saya hadiratkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri Di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meneliti dan mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri Di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai , sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati dan dengan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Terlepas dari kekurangan yang ada, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta rahmat atas pembuatan skripsi ini dan kepada junjungan a yakni Rasulullah SAW yang telah memberi syafaat kepada seluruh umat manusia yang ada dimuka bumi ini.
2. Teristimewa kepada Ayahanda Subari dan Ibunda Siti Ramlah tercinta terimakasih atas doa, kasih sayang, dan motivasi serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta kepada kedua Imasku Rizky Wahyudi S.T dan Rinaldy Nanda S.P. Terimakasih atas dukungannya serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rudianto, M.Si, selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP. M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.AP selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. R Kusnadi., M.AP selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, arahan serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staff FISIP UMSU yang telah membantu penulis mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Buat teman-teman seperjuangan saya VII A-sore pembangunan, yang telah memberi motivasi dan membantu penulis baik selama perkuliahan maupun dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
10. Buat teman, sahabat, senior yang selalu memberi motivasi, masukkan serta doanya selama pengerjaan skripsi bagi penulis Aji Wahyadani S.Sos.
11. Buat teman kost Wisma Putri Ciber Ellita Wati, Dwi Jasri Agustin, Dewi Sekar Sari yang selalu memberikan keceriaan serta semangat bagi penulis
12. Terimakasih kepada pihak Kantor Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai yang telah membantu penulis memberikan data guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Seiring do'a kiraanya Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta menyerahkan diri kepada-nya, seraya mengharap ridho-nya dan segala kerendahan hati penulis menyerahkan karya ilmiah ini yang jauh dari kesempurnaan dengan harapan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Amin Ya Robbal Alamin.

Medan, 2018

Penulis

Sury Septi Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Peumusan Masalah.....	6
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
d. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
A. Konsep Efektivitas	9
1. Pengertian Efektivitas.....	9
2. Ukuran Efektivitas.....	10
B. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	11
1. Pengertian Pengelolaan.....	11

2. Tujuan Pengelolaan	12
3. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)	12
4. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)	13
5. Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)	15
6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD).....	16
7. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	18
8. Penyaluran Dana Desa	19
9. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	21
C. Konsep Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	21
1. Pengertian Pengembangan	21
2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	23
4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24
5. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24
6. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Kerangka Konsep.....	28
C. Defenisi Konsep.....	30
D. Kategorisasi	31
E. Narasumber.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	32

H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A Hasil Penelitian	44
B Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	68
A Kesimpulan	68
B Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	45
Tabel 4.2 Distribusi pegawai berdasarkan umur	45
Tabel 4.3 Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	46
Tabel 4.4 Distribusi pegawai berdasarkan pekerjaan	47
Tabel 4.5 Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin.....	48
Tabel 4.6 Distribusi narasumber berdasarkan umur	49
Tabel 4.7 Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan.....	50
Tabel 4.8 Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Struktur Organisasi Desa Gudang Garam.....	43
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Bertia Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan dan mekanisme desa menyebutkan bahwa desa mempunyai peranan yang penting dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang mengarah kepada pelaksanaan penguatan otonomi desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara khusus tentang Desa termasuk perangkat dan sumber pendapatan desa.

Dalam mendukung sumber pendapatan desa sesuai Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Substansi UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan pendapatan desa, setiap pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan atas prakarsa masyarakat sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan seharusnya bisa menjadi gambaran (*icon*) bagi suatu daerah/desa, karena dengan didirikannya BUMDes bisa menghasilkan pemasukan bagi kas daerah/desa, menciptakan lowongan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah/desa, sehingga didalam pengembangan usahanya harus sesuai dengan potensi yang ada. Tapi masih banyak terlihat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan BUMDes yang bangun tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), faktor tersebut terlihat dari rendahnya sumber daya manusia yang mengelola BUMDes serta kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan BUMDes karena didalam pengembangan BUMDes diperlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, inovatif serta mengetahui potensi daerahnya sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bagian dari ketetapan didalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 72 ayat 1 huruf d, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai. Untuk akumulasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten yaitu 60% dibagi rata untuk semua desa, sedangkan 40% dibagi lagi kepada desa yang mempunyai katagori desa miskin, terpencil, berpendidikan rendah, serta desa yang mempunyai tingkat kesehatan yang kurang. Sedangkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa mempunyai rincian 30% untuk biaya aparatur, operasional, dan administratif serta sisanya digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan variabel besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Desa Gudang Garam merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Bintang Bayu, dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani di kebun. Jumlah masyarakat di desa Gudang Garam pada bulan Juli 2017 sesuai data umum PKK ± berjumlah 956 orang dengan jumlah kepala keluarga 295. Dengan kondisi jumlah masyarakat yang seperti ini serta potensi lingkungan yang ada, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatiannya guna mensejahterakan masyarakat di desa ini.

Data yang dikelola dari kantor desa Gudang Garam pada tahun 2017 bahwa dalam penyaluran Dana Desa (DD) sendiri saat ini masih dilakukan secara bertahap yaitu dilakukan dalam dua tahap penyaluran, tahap pertama sebesar 60%, dan tahap kedua sebesar 40%. Sehingga membuat tidak efesienya pembangunan di desa. Bahkan dalam penggunaan dana desa saat ini tidak sesuai dengan Permendes No.5 tahun 2015, yakni pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi. Jika kedua hal ini sudah terpenuhi, dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun pasar desa, embung desa, dan berbagai pengembangan ekonomi kreatif desa. Tapi seperti yang terlihat masih banyak desa yang menggunakan dana desa untuk membangun kantor desa atau membeli kendaraan untuk pegawai desa, hal ini tidak sesuai dengan pengalokasian dana desa.

Desa Gudang Garam memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah berdiri sejak tahun 2014, unit usaha yang sudah berjalan sampai saat ini yaitu pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih ini juga sebenarnya merupakan kegiatan lanjutan yang di jalankan oleh LKMD, namun sejak adanya kebijakan pembuatan BUMDes maka pengelolaan air bersih diserahkan ke BUMDes. Pengelolaan air bersih sama dengan pengelolaan PDAM dalam penyaluran setiap meternya dihargai sebesar Rp 3.000.00,- dan dalam pembagian keuntungannya bagi desa 50% untuk kas desa, 40 untuk operasional BUMDes, dan 10% untuk pendapatan asli desa. Desa Gudang Garam merupakan desa yang memiliki potensi alam yang mendukung, seharusnya dengan potensi yang ada inilah memberikan kemudahan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Gudang Garam juga masih berjalan kurang maksimal ini disebabkan karena tujuan dan sasaran yang belum tepat, rendahnya sumberdaya aparatur yang ada, proses pengelolaan dan pelaksanaan yang belum efektif, serta sarana dan prasarana yang minim.

Seharusnya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi langkah awal sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang didukung dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya pengembangan BUMDes, karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokrasi, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera, serta dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat terutama dalam kesejahteraannya. Dengan melihat permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) penulis

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut “ Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai”.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bagi diri sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan yaitu :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa serta ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan dan masukan terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini terdiri dari : Pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, pengertian pengelolaan, tujuan pengelolaan, pengertian Alokasi Dana Desa (ADD), dasar hukum Alokasi Dana Desa (ADD), tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaksana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran dana desa, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), pengertian pengembangan, pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan penyajian data dan analisis data yang diperoleh dari penelitian dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V

: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang akan diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Gie (2007:2), efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu juga efektif, karena dilihat dari segi usaha hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Menurut Kurniawan (2005:109), Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan mencapai sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan atau pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Ukuran Efektivitas

Siagian (1978:77), menyatakan bahwa tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut : a). Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. b). Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. c). Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d). Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. e). Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. f). Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin

disediakan oleh organisasi. g). Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

B. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Pengelolaan

Adisasmita (2011:22), mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Peter Salim dan Yenny Salim (2002:534), pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Atmosudirjo (2001:22), pengertian pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu rencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Dari pengertian pengelolaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bukan hanya sekedar melaksanakan melainkan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan diinginkan.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifuddin (2010:3), menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan sebagai berikut : a). Menentukan strategi. b). Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab. c). Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu. d). Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana. e). Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. f). Menentukan ukuran untuk menilai. g). Mengadakan pertemuan. h). Pelaksanaan. i). Mengadakan penilaian. j). Mengadakan review secara berkala. k). Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

3. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus .

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah

Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu: a). kemiskinan (jumlah penduduk miskin), b). Pendidikan dasar, c). Kesehatan, d). Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), e). Jumlah penduduk, f). Luas wilayah, dan f). Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

4. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Atmadja (2009 : 176), pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan .

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah pemerintahan yang di desentralisasikan merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) meliputi: a). Politik luar negeri; b). Pertahanan; c). Keamanan; d). Yustisi; e). Moneter dan fiskal nasional; dan f). Agama.

Pada pasal 10 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: 1). Melaksanakan sendiri; atau 2). Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau sustainable human development, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan,

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah .

5. Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : a). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, b). Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, c). Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, d). Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya.

Berdasarkan Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1). Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2). Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; 3). Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; 4). Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa .

6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2014, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: a). Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, b). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, c). Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali, d). Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa, e). Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam pengelolaan Alokasi dana desa (ADD), dana ini hanya dapat di pergunakan untuk : a). Membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa. b). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala desa dan Perangkat Desa, c). Operasional Pemerintahan Desa, d). Tunjangan dan operasional BPD, e). Insentif RT dan RW, serta f). Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut a). Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa; b). Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa; c). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; d). ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain : 1). Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya; 2). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa; 3). Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program- program pemerintah lainnya yang ada di desa; 4). Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa; 5). Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa; 6). Kegiatan

yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa; 7).
Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

7. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 pasal 3 ayat 2, pelaksana kegiatan tingkat desa di desa pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut: a) Pemegang kekuasaan : Kepala Desa, b) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) : Sekretaris Desa, c) Pelaksana kegiatan : Kepala Seksi Desa, d) Bendahara Desa : Staff Keuangan Desa,

Tugas penanggung jawab selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut: 1) Kepala Desa mempunyai kewenangan : a). Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b). Menetapkan PTPKD; c). Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d). Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; e). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 2) Skretaris Desa memiliki tugas : a). Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b). Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan; c). APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; d). Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; e). Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; f). Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 3). Kepala Seksi memiliki tugas : a). Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya; b). Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c). Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; f). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 4) Bendahara Desa mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

8. Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan (DPJK Kemenkeu, 2007), penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan 2). Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima : 1). peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan; 2). peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 3). laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya; dan 4). laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1). laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan 2). laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Ketentuan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut : 1). tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan 2). tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

9. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 38 dijelaskan bahwa :

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. a). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa; c). Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 1). format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 2). format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; 3). format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Pengembangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Maka sesuai Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Substansi UU No 6 Tahun 2014 menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Dalam rangka peningkatan pendapatan desa, setiap pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun penting disadari bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan atas prakarsa masyarakat sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Ciri utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah : a). Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; b). Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; c). Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; d). Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; e). Laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat

berdasarkan peraturan yang telah disusun; f). Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; g). Pelaksanaan operasionalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut: a). Meningkatkan perekonomian Desa; b). Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c). Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d). Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f). Membuka lapangan kerja; g). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h). Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan (PKDSP Kemenkeu, 2007), terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu : a). Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. b). Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong

kemajuan usaha BUMDes. c). Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. d). Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. e). Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. f). Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

5. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebagai salah satu lembaga Desa yang mewadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDes harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari: a) Penasihat; b) Pelaksana Operasional; dan c) Pengawas.

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sebagai penasihat BUMDes, Kades berkewajiban: 1). Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 2). Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan 3). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kades berwenang: a). Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai

persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; b). Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Badan Usaha Milik Desa

6. Jenis Usaha Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Berdasarkan (PKDSP Kemenkeu, 2007), jenis-jenis usaha yang ada di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain :a). *Serving* adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya. b). *Banking*, sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Berbeda dengan Bank lainnya badan usaha desa ini memberikan bunga beban yang lebih rendah karena memang Bank Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya. c). *Renting* merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun ternyata usaha ini sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya. d). *Brokering* adalah perantara, jadi jenis BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang

menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu desa juga mendirikan sebuah pasar desa untuk menampung produk-produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya. e). Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skla yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya. f). Holding merupakan salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama. Apa itu usaha bersama, jika kalian sering ke desa pasti tahu yang dimaksud dengan usaha bersama adalah sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya : desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya. Ada juga kapal desa yang berskala besar untuk mengkordinir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil. g). Contracting kita pasti tahu tentang kerja kontrak, jenis BUMDes yang satu ini adalah usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh Unit usaha dalam BUMDes bekerjasama

dengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. Contohnya : Pembangunan Sarpras seperti aspal jalan, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2009:21), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Moleong (2007:5), mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan sekelompok orang.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan BUMDes Mandiri, lalu diuraikan secara rasional dan diambil kesimpulan.


B. Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (1999:37), mengemukakan bahwa teori setelah teori diuraikan dalam kerangka teori maka langkah selanjutnya adalah merumuskan kerangka konsep sebagai hasil penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan hal

tersebut, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Konsep

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai



C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah batasan tentang tinjauan konsep yang telah diklasifikasikan kedalam bentuk variabel yang akan diteliti. Selain itu defenisi konsep merupakan unsur penelitian yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penulis menggunakan defenisi konsep dalam peneltian ini adalah :

1. Efektivitas merupakan suatu kemampuan atau pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan bukan hanya sekedar melaksanakan melainkan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenrannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu penegtahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

D. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk menganalisis dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini antara lain :

1. Adanya tujuan dan sasaran pengelolaan ADD
2. Adanya proses pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan perencanaannya
3. Adanya kualitas sumberdaya aparatur pengelola ADD
4. Adanya sarana dan prasarana pengelola ADD.

E. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang akan memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau mengetahui informasi. Teknik penentuan narasumber dalam penelitian digunakan metode purposive sampling, yaitu memilih sejumlah responden dengan mempertimbangkan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun nara sumber penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5. Kepala Dusun

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer, yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2004 : 280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Dalam penelitian ini teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diuraikan secara deskriptif.

Menurut Sugiyono (2010:194), pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Menurut sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk melihat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai .

Sebelum dianalisa, data-data yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapat data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam mengelola dan menganalisa.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Gudang Garam terdiri dari 3 Dusun, yaitu dusun I, dusun II, dan dusun III. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Februari 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk melengkapi data dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran tentang kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai. Sehubungan dengan ini penulis mengadakan observasi secara langsung dalam rangka mengetahui beberapa aktifitas yang dilakukan para pegawai kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai.

a. VISI

Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, makmur, agamais, dan berkeadilan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparaturnya yang handal.

b. MISI

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana disegala bidang.
- 2) Membangun sarana prasarana yang belum ada di segala bidang.
- 3) Meningkatkan hasil perekonomian masyarakat.
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia disegala bidang.
- 5) Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 7) Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara profesional, tertib administrasi dan keuangan.
- 8) Meningkatkan tingkat keimanan dan ketaqwaan masyarakat.
- 9) Meningkatkan kesadaran hukum dan berbudi pekerti mulia.

2. Sejarah singkat berdirinya kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai

Desa Gudang Garam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, desa ini sebelumnya merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotarih dan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai yang terbentuk pada tahun 2007. Kini desa Gudang Garam berada di Kecamatan Bintang Bayu, setelah pemekaran terbentuklah Kecamatan Bintang Bayu yang terdiri dari 19 desa yaitu :

1. Bandar Magondang (Nagodang)
2. Bandar Negeri
3. Bandar Pinang Kebun
4. Bandar Pinang Rambe
5. Bintang Bayu
6. Damak Tolong Buho
7. Dolok Masango
8. Gudang Garam
9. Huta Durian
10. Kampung Kristen
11. MARIHAT DOLOK

12. Panombean
13. Pergajahan/Pegajahan Hulu
14. Pergajahan/Pegajahan Kahan
15. Sarang Ginting Hulu
16. Sarang Ginting Kahan
17. Siahap
18. Ujung Negeri Hulu
19. Ujung Negeri Kahan

Desa Gudang Garam memiliki jumlah masyarakat sesuai dengan data umum PKK pada bulan Juli 2017 ± berjumlah 956 orang dengan jumlah kepala keluarga 295. Desa Gudang Garam terdiri dari tiga dusun dengan mayoritas masyarakatnya beragama islam, desa ini berada di daerah perbukitan sehingga sesuai untuk bercocok tanam sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai tani dan buruh di perkebunan. Selain bercocok tanam masyarakat Gudang Garam juga memiliki hewan ternak seperti ayam, kambing dan lembu. Kantor desa Gudang Garam di pimpin oleh bapak Purwono selaku Kepala Desa, bapak ini telah memimpin di desa ini sejak tahun 2013 hingga 2019 mendatang.

Demikianlah gambaran singkat mengenai desa Gudang Garam kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Tugas pokok fungsi kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai.

Susunan pembagian tugas pada kantor desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai terlampir, sementara uraian tentang tugas pokok tiap bagian jabatan dapat diperinci seperti di bawah sebagai berikut :

A. Kepala Desa

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina ekonomi desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

B. Sekretaris Desa

- a) Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- b) Fungsi :
 - 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
 - 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
 - 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
 - 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
 - 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan.
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

C. Kepala Urusan Pemerintahan

- a) Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- b) Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan administrasi kependudukan.
 - 2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.

- 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- 4) Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa.
- 5) Persiapan bantuan dan melaksnakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menci[ptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

D. Kepala Urusan (KAUR) Umum

- a) Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usahakearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- b) Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan, pengadilan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
 - 2) Pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa.
 - 3) Pelaksana pengelolaan administrasi umum
 - 4) Pengelolaan administrasi perangkat desa.
 - 5) Persiapan bahan-bahan laporan
 - 6) Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

E. Kaur Pembangunan

- a) Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- b) Fungsi :
 - 1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
 - 3) Pengelolaan tugas pembantuan.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

F. Kasi Pemerintahan

- a) Fungsi :
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
 - 2) Menyusun rancangan regulasi desa.
 - 3) Pembinaan masalah pertanahan.
 - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
 - 6) Kependudukan.
 - 7) Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 8) Pendataan dan pengelolaan profil desa.

G. Kasi Kesejahteraan

- a). Fungsi :

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- 2) Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

H. Kasi Pelayanan

a). Fungsi :

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- 3) Pelestarian nilai sosialbudaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

F. Kepala Dusun (Kadus)

a) Tugas :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- 4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun warga) dan RT (Rukun tetangga) di wilayah kerjanya.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

b) Fungsi :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian

1. Deskripsi Keadaan Pegawai Desa Gudang Garam

Berdasarkan data yang di peroleh melalui hasil penelitian terhadap keadaan pegawai desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh data-data yang berhubungan dengan karakteristik seluruh pegawai desa Gudang Garam berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Maka diperoleh nama-nama serta kedudukan pegawai desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :

- 1) Kepala Desa : Purwono
- 2) Sekretaris Desa : Terang Malem Barus
- 3) Kaur pemerintahan : Hendro P Sidi
- 4) Kaur pembangunan : Sugiono
- 5) Kaur umum : Seman
- 6) Kepala dusun I : Bayuddin Sinaga
- 7) Kepalan Dusun II : Dani Siswanto
- 8) Kepala Dusun III : Mahyudin

a). Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai desa Gudang Garam dikelompokkan menjadi dua kelompok pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel berikut 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-laki	8 Orang	100%
2.	Perempuan	0	0
Jumlah		8 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai desa Gudang Garam berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 8 orang dengan presentase 100%.

b). Distribusi pegawai berdasarkan umur

Berdasarkan umur pegawai desa Gudang Garam dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu mulai dari umur 30-39 tahun, 40-49 tahun dan 50-59 tahun.

Berikut keterangannya berdasarkan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Distribusi pegawai berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	30 - 39 tahun	2 Orang	20%
2.	40 - 49 tahun	4 Orang	60%
3.	50 - 59 tahun	2 Orang	20%
Jumlah		8 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai desa Gudang Garam yang memiliki umur 40 - 49 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase 20%, kemudian umur 30 – 39 tahun sebanyak 2 orang dengan presentase 60% dan umur 50 – 59 tahun sebanyak 2 orang dengan presentase 20%.

c). Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, pegawai desa Gudang Garam dikelompokkan menjadi dua klasifikasi didalam dunia pendidikannya yaitu SMP dan SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori :

Tabel 4.3

Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	SMP	2 Orang	20%
2.	SMA	6 Orang	80%
Jumlah		8 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat SMA sebanyak 6 orang dengan presentase 80% dan tingkat SMP sebanyak 2 orang dengan presentase 20%.

d). Distribusi pegawai berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan tingkat pekerjaan pegawai desa Gudang Garam dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor pada tabel 4.4 dapat dilihat presentase pegawai :

Tabel 4.4

Distribusi pegawai berdasarkan jabatan atau pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Orang	20%
2.	Pegawai Honor	7 Orang	80%
Jumlah		8 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pegawai desa Gudang Garam mayoritas sebagai Pegawai Honor sebanyak 7 orang dengan presentase 80% dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 orang dengan presentase 20%.

2. Deskripsi Data Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa

Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

a). Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok narasumber yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-laki	5 Orang	100%
2	Perempuan	0	0
Jumlah		5 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentase 100% .

b). Distribusi narasumber berdasarkan umur

Berdasarkan umur narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu mulai dari umur 30 – 39 tahun, 40 - 49 tahun dan 50 - 59 tahun pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6

Distribusi narasumber berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	30-39 tahun	1 orang	20%
2.	40 – 49 tahun	3 Orang	60%
3.	50 – 59 tahun	1 Orang	20%
Jumlah		5 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber memiliki umur 40-49 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, kemudian narasumber yang memiliki umur 30-39 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 20%, serta 50-59 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 20%.

c). Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu SMP dan SMA. Pada tabel 4.7 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.7

Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	SMP	1 orang	20%
2.	SMA	4 orang	80%
Jumlah		5 orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat SMA sebanyak 4 orang dengan presentase 80% kemudian tingkat SMP sebanyak 1 orang dengan presentase 20%.

d). Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor pada tabel 4.8 dapat dilihat dari presentase kategori menurut pekerjaan yang dimiliki narasumber :

Tabel 4.8

Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1 Orang	20%
2.	Pegawai Honor	4 Orang	80%
Jumlah		5 Orang	100%

Sumber : hasil penelitian di kantor Desa Gudang Garam tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Honor sebanyak 4 orang dengan presentase 80% dan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 orang dengan presentase 20% .

B Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dideskripsikan hasil wawancara berdasarkan kategorisasi berikut :

a. Adanya tujuan dan sasaran pengelolaan ADD

Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal penting dalam menyusun anggaran pendapatan desa, karena dengan adanya tujuan dan sasaran ini memberikan kemudahan bagi pengelola ADD untuk menjalankan pengelolaan dengan baik.

Sebagaimana menurut Bapak Dani Siswanto selaku Kepala Dusun II Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Alokasi Dana Desa (ADD) biasanya digunakan untuk membiayai operasional desa serta pembangunan di desa, didalam perencanaan pengelolaannya kurang terealisasi dengan baik seperti yang kita lihat pembangunan yang ada malah terbengkalai dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan didalam perencanaan ADD tidak dicantumkan dana ke BUMDes”.

Kemudian menurut Bapak Ngadiran selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Mempergunakan dana ADD ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan menjadi langkah untuk mencapai sasarannya, tapi dalam pengelolaannya ini masih belum bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan karena kurangnya perencanaan yang matang ketika mengonsep pembangunan yang hendak dibangun. Bahkan seharusnya BUMDes termasuk ke dalam alokasi dana desa ini, tapi dalam perencanaannya tidak ada dimasukkan anggaran untuk BUMDes”.

Selanjutnya menurut Bapak Sudirman selaku Direktur BUMDes Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa mengikuti aturan yang telah ditetapkan serta menggunakan dana desa untuk keperluan pembangunan desa itulah tujuan seharusnya, tapi tujuan itu tidak tercapai karena konsep perencanaannya tidak terealisasikan seperti yang direncanakan

Menurut Bapak Terang Malem Barus selaku Sekretaris Desa di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Sebelum melaksanakan Alokasi Dana Desa pastinya kami merapatkan dulu pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pengalokasian dana desa ini dapat sesuai dengan tujuan pemerintah. Dari dana ADD

memang tidak terdapat anggaran untuk BUMDes, karena kan BUMDes ini kegiatan lanjutan yang dulu dijalankan oleh LKMD jadi dalam pengembangannya menggunakan keuntungan dari BUMDes selama ini”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Purwono selaku Kepala Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, langkah pertama yang di ambil yaitu membuat perencanaan untuk anggaran yg baru. Perencanaan inilah menjadi pedoman dalam mengelola Alokasi Dana Desa, dana BUMDes saat ini berasal dari pengadaan air bersih yang diadakan LKMD sebelum terbentuknya BUMDes. Sehingga tidak dibutuhkan dana awal dalam pembentukannya”.

Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal penting dalam menyusun anggaran pendapatan desa, karena dengan adanya kejelasan tujuan dan sasaran yang terarah memberikan kemudahan bagi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menjalankan pembangunan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa tujuan dan sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum terealisasi dengan baik, bahkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Seharusnya dengan adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa memberikan kemudahan bagi pengelola dalam merealisasikannya serta dapat terkelola sesuai dengan hasil yang hendak dicapai.

Sebagai yang dikemukakan oleh Afifuddin (2010:3), menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan sebagai berikut : a). Menentukan strategi. b). Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab. c). Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu. d). Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana. e). Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. f). Menentukan ukuran untuk menilai. g). Mengadakan pertemuan. h). Pelaksanaan. i). Mengadakan penilaian. j). Mengadakan review secara berkala. k). Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Afifuddin (2010:3) karena dalam mencapai tujuan dan sasarnya tidak mengikuti langkah-langkah seharusnya sehingga tujuan dan sasarnya dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

b. Adanya proses pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan perencanaannya

Proses pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan perencanaannya menjadi kunci keberhasilan mencapai tujuan yang hendak dicapai, karena proses yang sedang berjalan baik itu secara efektif serta efisiensinya akan mempengaruhi hasil dari pengelolaan ADD. Selama proses inilah kita akan melihat berjalan atau tidaknya pengelolaan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dani Siswanto selaku Kepala Dusun II Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan ADD masih belum terealisasi dengan baik, bisa dilihat hasil pembangunan yang sia-sia. Seharusnya dari pada untuk pembuatan drainase yang tidak jelas lebih baik digunakan untuk perbaikan jalan yang berbatu dan melebarkannya. Mungkin ini juga dipengaruhi pencairan dana yang secara bertahap, sehingga dana yang minim sulit dikelola. Tapi dari keuntungan BUMDes dimasukkan ke kas desa, inikan bisa menambah pemasukan untuk desa”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ngadiran selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Saya ikut mengawasi kegiatan pembangunan ini. Memang sebelum diadakan pembangunan ini sudah adanya perencanaan, dengan landasan perencanaan inilah desa membangun. Namun dengan proses yang ada tidak menjadikan semua pembangunan terealisasi dengan baik, karena adanya hambatan selama pengerjaan. Dana ADD inikan keluaranya bertahap jadi ketika melaksanakan pembangunan tiba-tiba dana tidak mencukupi menjadi pengerjaan itu terhenti. Selain itu dalam pengalokasiannya juga belum merata antar tiap dusun, padahal kas desa selalu mendapatkan pemasukan dana dari keuntungan BUMDes”.

Selanjutnya menurut Bapak Sudirman selaku Direktur BUMDes di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Alokasi Dana Desa kan prosesnya digunakan untuk biaya gaji pegawai, untuk operasional kantor, sampai saat ini setau saya untuk itu. Dalam pencairan dana desa ini tentu saja terdapat kendala, tapi saya kurang tau kendala yang seperti apa karena ini merupakan naungan dari perangkat desa. Karena struktural BUMDes itu berbeda dengan struktural kantor desa Gudang Garam, jadi naungan mengenai dana ADD saya kurang paham. Mengenai dana, BUMDes juga memberikan kontribusi bagi pemasukan ke kas desa dengan mekanisme 40% diberikan kepada operasional, 10% untuk pendapatan asli desa (PAD), dan 50% dimasukkann ke kas desa”.

Menurut Bapak Terang Malem Barus selaku Sekretaris Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Dalam mengelola Alokasi Dana Desa ini kan sudah ada perencanaannya, jadi tinggal mengikuti perencanaan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh lari dari perencanaan yang telah dibuat. Selama pengelolaan tidak ada kendala, karena dana yang ada tinggal dikelola sesuai dengan perencanaannya. Palingan tinggal pelaksanaan dilapangannya saja. Dalam pemasukan bagi kas desa BUMDes juga berperan, karena BUMDes ini memang bertujuan untuk menambah pemasukan bagi kas desa. 40% untuk operasional desa, 10% PAD dan 50% untuk kas desa”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purwono selaku Kepala Desa di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa itu kami sudah memiliki perencanaannya sehingga kami tinggal mengikuti pedoman yang telah kami musyawarahkan. Sampai saat ini masih berjalan lancar, memang kalau untuk mengharap dari dana bagi hasil pajak sangat minim untuk melakukan pembangunan. Namun karena adanya dana dari pusat pembangunan dapat terlaksana, serta dana pemasukkan ke kas desa dari BUMDes sekitar 50%”.

Proses pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan perencanaannya menjadi kunci keberhasilan mencapai tujuan yang hendak dicapai, karena proses pelaksanaan harus dapat berjalan baik, efektif serta efisiensi ini akan mempengaruhi hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selama proses inilah kita akan melihat berjalan atau tidaknya pengelolaan yang telah direncanakan.

Dalam melaksanakan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang perlu dilakukan oleh aparat desa adalah menjalankan serta mengelola dana yang ada dengan tepat dan bijaksana, sikap inilah yang diperlukan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum tepat dengan tujuan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam pengelolaannya seperti dana yang minim membuat pengelolaan terhambat serta proses pengelolaan yang tidak merata antar tiap dusun di desa Gudang Garam.

Sebagaimana tertera di Undang-undang No 23 tahun 2014, bahwa Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: a). Seluruh kegiatan yang

didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, b). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, c). Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali, d). Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa, e). Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka jelas bahwa proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memiliki prinsip sehingga pengelolaannya dapat terarah serta terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

c. Adanya kualitas sumber daya aparatur pengelola ADD

Kualitas serta latar belakang pendidikan aparatur desa menjadi hal penting dalam melakukan pengelolaan ADD, karena majunya suatu desa dipengaruhi oleh peran dari aparatur desa. Sehingga pentingnya sumber daya yang baik serta berpengetahuan yang luas demi terjalankannya pengelolaan ADD yang sesuai, peran aparatur desa menjadi tolak ukur dari berhasilnya suatu perencanaan, pengelolaan, serta berhasilnya suatu daerah/desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dani Siswanto selaku Kepala Dusun II di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Kualitas aparatur desa Gudang garam saya rasa belum baik , karena dalam pengelolaan dana desa ini masih ada kesenjangan antara tiap dusun. Seharusnya aparatur desa harus bisa melakukan pengelolaan yang baik, contohnya BUMDes yang saat ini berjalan memang memberikan kemudahan bagi warga terutama masalah air bersih, namun dampak mengenai berdirinya BUMDes belum nampak secara signifikan. Karena itu kita membutuhkan aparatur desa yang berwawasan luas sehingga dapat mengelola ADD dan mengembangkan BUMDes ini”.

Kemudian menurut Bapak Ngadiran selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Seharusnya untuk menjadi aparatur desa inikan orang-orang yang mengerti tentang pemerintahan, tapi kurangnya sumber daya manusia membuat pendidikan bukanlah yang diutamakan karena itu rata-rata kami para aparatur desa hanya tamatan SMA saja. Sehingga kualitas aparaturnya masih kurang dalam mengelola ADD, bisa dikatakan menjadi aparatur desa ini belajar otodidak seiring berjalannya waktu”.

Selanjutnya menurut Bapak Sudirman selaku Direktur BUMDes di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Seharusnya dalam memilih perangkat desa memang yang benar-benar memahami daerah desa, masyarakatnya serta pengalaman di didalam pemerintahan. Untuk kualitas masih belum bagus, karena memang untuk SDM disini masing kurang. Sehingga dibutuhkanla orang yang benar-benar tau tentang pemerintahan, saya juga saya selaku direktur BUMDes mencoba untuk terus berinovasi dalam pengembangan BUMDEs dengan cara menambah unit usaha di BUMDes”.

Menurut Bapak Terang Malem Barus selaku Sekretaris Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang bedagai pada tanggal 6 Februari 2018,menyatakan bahwa :

“Dalam memilih perangkat desa orang yang paham tentang desanya, kebutuhan desanya, memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Saya rasa kualitas aparatur yang ada sudah baik , karena sampai saat ini aparatur desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai harapan”.

Begitupula yang disampaikan Bapak Purwono selaku Kepala Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Pemilihan aparatur desa pastinya memilih sumber daya manusia yang berkualitas, tapi kami kekurangan aparatur desa yang berkompeten karena aparatur desa disini rata-rata masih tamatan SMA. Tapi sampai saat ini aparatur yang terpilih sudah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, walaupun belum terdapat perkembangan yang signifikan dari hasil kinerjanya diusahakan untuk dapat terus berkembang”.

Kualitas serta latar belakang pendidikan aparatur desa menjadi hal penting dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena majunya suatu desa dipengaruhi oleh peran dari aparatur desa. Sehingga pentingnya sumber daya yang baik serta berpengetahuan yang luas demi terjalankannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai, peran aparatur desa menjadi tolak ukur dari berhasilnya suatu perencanaan, pengelolaan, serta berhasilnya pembangunan suatu daerah/desa.

Namun dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa aparatur Desa Gudang Garam masih memiliki kualitas sumber daya yang rendah, ini disebabkan pendidikan aparatur desa Gudang Garam rata-rata hanya sebatas Sekolah Menengah Atas (SMA) saja. Sehingga dalam pengelolaannya masih terkendala dengan kurangnya pengetahuan mengenai pemerintahan serta kurangnya inovasi dalam membangun potensi-potensi yang ada di desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 pasal 3 ayat 2, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut: 1) Kepala Desa mempunyai kewenangan : a). Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b). Menetapkan PTPKD; c). Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d). Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; e). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 2) Skretaris Desa memiliki tugas : a). Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b). Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan; c). APBDesa dan bertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; d). Melakukan pengendalian

terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; e). Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; f). Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 3). Kepala Seksi memiliki tugas : a). Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b). Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c). Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; f). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 4) Bendahara Desa mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Akan tetapi dengan rendahnya kualitas aparatur desa Gudang Garam membuat pengelolaan tidak berjalan secara efektif dan efisiensi, karena untuk mengemban tanggung jawab pengelolaan ini diperlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta pengalaman sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terkelola dengan baik.

d. Adanya sarana dan prasarana pengelolaan ADD

Sarana dan prasarana menjadi pendukung dalam keberhasilan sebuah pengelolaan, karena dengan adanya fasilitas yang lengkap memberikan kemudahan bagi pengelola dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tujuan, sasaran

serta kepuasan dapat dihasilkan. Sarana dan prasarana yang diberikan merupakan sebuah kewajiban bagi kantor atau instansi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi para pekerjanya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dani Siswanto selaku Kepala Dusun II di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Kondisinya tidak terlalu baik, karena sarana dan prasarana yang ada hanya sekedar ada pembangunannya. Tapi tidak dirawat dan digunakan sebagaimana mestinya, akibatnya terbengkalai serta terlihat dari kelengkapan peralatan ketika kita mau membuat KK atau KTP. Masih banyak kesulitan yang dihadapi warga ketika ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan, begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana BUMDes tidak terurus, di setiap dusun memang dibangun sumur sebagai sumber air bersih. Namun tidak adanya perawatan terhadap sumur yang menjadi sumber air. Padahal ini menjadi sumber pendapatan bagi desa juga”.

Selanjutnya menurut Bapak Ngadiran selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Kondisinya sarana dan prasarana cukup memprihatinkan, karena kantor desa ini ruangnya tidak jelas, semua urusan pelayanan dilakukan diaula yang tidak ada sekatnya sedangkan kursi dan perlengkapan BUMDes juga berada disitu jadi kurang nyaman fasilitas yang di berikan. Ini juga terlihat dari kondisi kantor desanya serta perlengkapan yang ada. Gimana perangkat

desa bisa kerja maksimal kalau masih kekurangan meja serta ruangan yang tersedia. Sarana dan prasarana BUMDes juga sepertinya masih dalam proses melengkapi perlengkapannya, tapi seperti air bersih yang sudah terjalankan bisa kita lihat sumur yang menjadi sumber air kurang terawat”.

Kemudian menurut Bapak Sudirman selaku Direktur BUMDes di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana masih kurang, pembangunan sarana dan prasaran yang dikembangkan belum memiliki peran penting seperti yang diharapkan masyarakat. Selaku saya direktur BUMDes, menurut saya sarana dan prasaran di BUMDes juga masih belum memadai. Ini terlihat dari susahny dalam mengembangkan BUMDes ke unit usaha lain, sehingga diperlukan tindakan untuk mengembangkan BUMDes ini. Sehingga belum bisa memberikan dampak luas bagi masyarakat”.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Terang Malem Barus selaku Sekretaris Desa di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Kondisi sarana dan prasarana sudah baik dan tercukupi, kami juga melengkapi peralatan kantor desa Gudang Garam. Sehingga kami bisa melayani masyarakat dengan baik, karena kami mengelola dana desa untuk melengkapi kebutuhan di kantor desa Gudang Garam. Kondisi sarana dan prasarana BUMDes juga kami tingkatkan lagi sehingga perkembangan

BUMDes nantinya bisa memberikan dampak positif bagi kantor desa maupun desa Gudang Garam sendiri

Beitupula yang disampaikan Bapak Purwono selaku Kepala Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 6 Februari 2018, menyatakan bahwa :

“Kondisi sarana dan prasarana sudah baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan seperti perelengkapan ATK dalam menunjang pelayanan di kantor desa Gudang Garam, kondisi ini sudah cukup memadai untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana untuk BUMDes juga sudah dilengkapi dan perlengkapan yang diadakan juga cukup untuk mendukung pengembangan BUMDes di desa Gudang Garam”.

Sarana dan prasarana menjadi pendukung dalam keberhasilan sebuah pengelolaan, karena dengan adanya fasilitas yang lengkap memberikan kemudahan bagi pengelola dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tujuan, sasaran serta kepuasan dapat dihasilkan. Sarana dan prasarana yang diberikan merupakan sebuah kewajiban bagi kantor atau instansi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi para pekerjanya, dengan tersedianya sarana dan prasarana bisa menjadi indikator efektif sebuah organisasi untuk bekerja secara produktif.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (1978:77), Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut : a). Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi

dapat tercapai. b). Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. c). Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d). Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. e). Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. f). Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. g). Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber bahwa sarana dan prasarana di Kantor desa Gudang Garam masih belum memadai serta belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana seharusnya. Sehingga membuat pelaksanaan kerja aparatur dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi tidak maksimal dan tidak mencapai tujuan serta tidak efisien dan efektif.

Dari perumusan BAB I dapat diuraikan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai masih belum efektif. Hal ini dapat diuraikan dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada aparatur desa Gudang Garam yang mengatakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Gudang Garam masih belum berjalan dengan baik dan efektif, karena masih ada hal-hal yang masih belum terlaksanakan dengan baik seperti tujuan dan sasaran yang tidak tercapai karena perencanaan yang kurang matang, proses yang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan karena kurangnya transparansi dana kepada masyarakat, rendahnya kualitas aparatur yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dana tidak terealisasikan dengan bijak dan tepat, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap demi mendukung kinerja aparatur dalam mengelola dan mengembangkan potensi di desa Gudang Garam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan. Maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikn saran yang mungkin berguna bagi kita semua setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai masih belum berjalan efektif. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pernyataan yaitu :

1. Bahwa tujuan dan sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum terealisasikan dengan baik, bahkan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Seharusnya dengan adanya tujuan dan sasaran mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa memberikan kemudahan bagi pengelola dalam merealisasikannya serta dapat terkelola sesuai dengan hasil yang hendak dicapai.
2. Bahwa proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum tepat dengan tujuan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam pengelolaannya seperti dana yang minim membuat

pengelolaan terhambat serta proses pengelolaan yang tidak merata antar tiap dusun di desa Gudang Garam.

3. Bahwa aparatur Desa Gudang Garam masih memiliki kualitas sumber daya yang rendah, ini disebabkan pendidikan aparatur desa Gudang Garam rata-rata hanya sebatas Sekolah Menengah Atas (SMA) saja. Sehingga dalam pengelolaannya masih terkendala dengan kurangnya pengetahuan mengenai pemerintahan serta kurangnya inovasi dalam membangun potensi-potensi yang ada di desa.
4. Bahwa sarana dan prasarana di Kantor desa Gudang Garam masih belum memadai serta belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana seharusnya. Sehingga membuat pelaksanaan kerja aparatur dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi tidak maksimal dan tidak mencapai tujuan serta tidak efisien dan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

1. Dalam mencapai tujuan sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya dilakukan secara transparansi kepada masyarakat serta dimusyawarahkan sehingga tujuan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercapai.

2. Didalam proses pelaksanaan diperlukan pengawasan serta tindak lanjut sampai sesuai dengan perencanaannya, sehingga perencanaan yang telah teralisasi tetap dapat dikembangkan sesuai dengan kegunaannya. Didalam proses perencanaan juga diperlukan partisipasi masyarakat disinilah peran masyarakat dibutuhkan untuk ikut berperan didalam pembangunan serta pengembangannya.
3. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang luas, seharusnya dengan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni diadakanlah pelatihan dan membangun sarana pendidikan yang baik sehingga minat untuk belajar sudah tertanam sejak dini dan diharapkan nantinya banyak terbentuk sumber daya manusia yang berintelektual tinggi terutama didunia pemerintahan.
4. Dalam sarana dan prasarana menjadi pendukung dalam meningkatkan kinerja serta pengelolaan yang baik, sehingga untuk mencapai pengelolaan yang diharapkan langkah yang dilakukan yaitu melengkapi kebutuhan serta fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afifuddin, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Cv. Alfabeta, Bandung.
- Atmadja, Arifin P Soeria, 2009, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan, 2007, *Dinamika Sistem Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press: Jakarta
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta:Modern English Press.
- Siagian, Sondang P , 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi aksara, Jakarta.
- , 1978, *Manajemen*. Liberty. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rodaskarya, Bandung.
- The, Liang Gie, 2007, *Administrasi Perkantoran Modern*, liberty. Yogyakarta.

Situs Internet

DJPK.Kemenkeu.go.id, post 11 desember 2017

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.


Peraturan Menteri Dalam Negeri 140/640/sj Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran.

Undang-Undang Desa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA GUDANG GARAM**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Sumber : Bagan Kantor desa Gudang Garam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : SURY SEPTI PRATIWI
Tempat/ tanggal lahir : Negeri Baru, 02 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bandar Pinang Kebun, Kecamatan Bintang Bayu
Kabupaten Serdang Bedagai
Anak Ke : 3 (tiga) dari 3 Bersaudara
Status : Belum Menikah
No Hp : 0821-6784-8118

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : SUBARI
Nama Ibu : SITI RAMLAH
Alamat : Bandar Pinang Kebun, Kecamatan Bintang Bayu
Kabupaten Serdang Bedagai

PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2008 : SD Negeri 08 Lubuk Pinang
2. Tahun 2011 : SMP Negeri 2 Rantau Utara
3. Tahun 2014 : SMA Negeri 2 Rantau Utara
4. Tahun 2014-2018 : Tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DAFTAR WAWANCARA

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Gudang Garam Kabupaten Serdang Bedagai.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Tujuan dan sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat sesuai dengan tujuan dan sasarannya ?
- b) Bagaimana metode yang diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa selama ini ?
- c) Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dana dapat terealisasi untuk pengembangan BUMDes ?
- d) Apakah BUMDes yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan potensi desa ?

2. Kualitas sumberdaya aparatur pengelola Alokasi Dana Desa

- a) Bagaimanakah metode yang diterapkan dalam pemilihan aparatur desa ?
- b) Apakah di dalam pemilihan aparatur desa terdapat kriteria khusus agar bisa menjadi bagian dari perangkat desa ?
- c) Apakah aparatur yang mengelola Alokasi Dana Desa sudah memiliki pengalaman yang luas ?

d) Bagaimanakah metode yang Bapak lakukan selaku aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa sehingga terwujudnya BUMDes ?

3. Sarana dan prasarana pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana di Kantor Desa Gudang Garam ?
- b) Apakah fasilitas yang ada di kantor desa Gudang Garam sudah memenuhi kebutuhan untuk mengelola Alokasi Dana Desa ?
- c) Apakah terdapat sarana dan prasarana untuk mengembangkan BUMDes ?
- d) Apakah dengan fasilitas yang ada saat ini dapat meningkatkan pengembangan BUMDes ?

4. Proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a) Bagaimanakah proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
- b) Apakah didalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdapat kendala baik itu pencairan dana maupun pengelokasiannya ?
- c) Bagaimanakah proses pengalokasian dana desa sehingga terbentuknya BUMDes ?
- d) Apakah selama pengembangan BUMDes terdapat pemasukan untuk dana desa ?